

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Nurul Itsna Fawzi'ah

Universitas Duta Bangsa Surakarta

E-mail : itsna121@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu upayanya yaitu dengan Diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan diversi menurut hukum di Indonesia dan peranan kejaksaan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat Penuntutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif lapangan. Yaitu dilakukan melalui wawancara dan dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Proses Hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice dikenal dengan istilah Diversi. Proses Diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kemudian, melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa peranan Kejaksaan terhadap penyelesaian hukuman menggunakan diversi dalam tindak pidana anak khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo sangatlah penting Kejaksaan berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: Diversi, Tindak Pidana Anak, Penuntutan

Abstract

Protection of children who are faced with the law Referring to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, one of the efforts is Diversion. This research aims to determine the implementation of diversion according to law in Indonesia and the importance of the prosecutor's office in implementing diversion for children who are in conflict with the law at the prosecution level. The approach used in this research uses an empirical juridical approach. The type of research used by the author in this research is qualitative field research. This is done through interviews and using primary and secondary legal material data. The results of this research found that the legal process in resolving juvenile crimes through restorative justice is known as diversion. This diversion process can only be carried out for criminal acts that are punishable by imprisonment for under 7 years and are not criminal offenses. Then, through this research, we can find out that the role of the Prosecutor's Office in resolving sentences using diversion in juvenile crimes, especially in the jurisdiction of the Sukoharjo District Prosecutor's Office, is very important. The Prosecutor's Office strives to prioritize the interests and welfare of children in handling cases of children in conflict with the law.

Keywords: Diversion, Child Crime, Prosecution

Pendahuluan

Anak sebagai manusia yang menjadi generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari pengaruh buruk yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga diperlukan hukum perlindungan anak secara konkret baik secara substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar sejak lahir sampai menjadi dewasa akan

semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan yang akan menjadi tiang fondasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara semakin kokoh, kuat, dan mandiri dalam mewujudkan tujuan nasional.¹

Upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya yaitu didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*).²

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).³

Kekerasan terhadap anak masih menjadi problem penegakkan hukum di Indonesia. Selain anak menjadi korban kekerasan, anak juga dapat menjadi pelaku kekerasan dan kejahatan, atau yang sering disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tindak kejahatan yang dilakukan anak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebabkan oleh beberapa faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut yaitu: kasus pencurian karena pengaruh pergaulan dan kemiskinan; kasus penganiayaan karena pengaruh pergaulan dan medsos; kasus pembunuhan karena pengaruh pergaulan dan medsos; kasus asusila karena pornografi dan pengaruh pergaulan serta medsos; kasus narkoba karena pengaruh teman dan kemiskinan; kasus pencabulan karena pornografi dan medsos; kasus persetubuhan karena medsos, pornografi dan pergaulan; kasus kepemilikan senjata tajam karena faktor pergaulan dan medsos.⁴

¹ R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, hlm. 115.

² Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103.

³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 70

⁴ Kemenko PMK, 2020, *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses : 25 Maret 2024).

Data anak yang diunggah dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Jika dilihat dari tahun ke tahun kasus Anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, tetapi pada tahun 2019 kasus anak yang berhadapan dengan hukum menurun menjadi 4.369, kemudian di tahun 2020 kasus anak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meningkat lagi menjadi 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus.⁵

Mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana yaitu efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.⁶

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi.⁷

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi. Kewajiban diversi

⁵ Admin KPAI, 2022, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, (<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp/>, diakses pada 18 Maret 2024).

⁶ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53

⁷ *Ibid*, hal 4

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁸

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak bukan semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁹ Penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian pidana di luar pengadilan, atau Diversi, adalah inovasi baru dalam sistem pidana anak ini. Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional, penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sesuai tingkatan penyelesaian perkaranya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. (1) Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan¹⁰.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru diantaranya adalah Diversi dan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 dikenal dengan istilah keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Jika dilihat dari segi substansinya, Undang-Undang tersebut mengatur perihal penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui diversi. Hal tersebut menunjukka bahwa Undang-Undang tersebut sangat menjunjung tinggi hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak

⁸ Hera Susanti, “*Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam*”, Jurnal Legitimasi, 181

⁹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 103. 2

¹⁰ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 3.

pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.¹¹

Lahirnya Undang-Undang ini tentunya juga menjadi angin segar bagi para penegak hukum untuk menerapkan restorative justice dalam perkara anak yang dikenal sebagai diversifikasi. Namun kemudian menjadi pertanyaan apakah penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana penerapan diversifikasi oleh Penuntut Umum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah. Bagaimana penerapan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut hukum di Indonesia? Bagaimana peranan kejaksaan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo ?

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh di lapangan dengan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Hukum di Indonesia.

Diversifikasi berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak di Indonesia wajib mengupayakan Diversifikasi yang mengutamakan perdamaian dari proses hukum formal dengan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam penjelasan umum UU No.11 Tahun 2012 disebutkan bahwa *Restorative justice* adalah suatu proses Diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama menyelesaikan permasalahannya dan menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan para korban, yaitu anak-anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, mendamaikan dan menenangkan emosi yang tidak didasari oleh pembalasan.¹²

¹¹ Harkristuti Harkrisnowo, “*Tantangan Dan Agenda Hak-Hak Anak*,” February 2002, h.4.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses pelaksanaan Diversi diawali dengan penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus anak. Setelah proses penunjukkan Penuntut Umum, kemudian lanjut ke proses koordinasi, bahwa selain untuk mengikuti perkembangan penyidikan, Penuntut Umum juga memantau perkembangan upaya Diversi pada tingkat penyidikan dan berkoordinasi dengan penyidik untuk mencegah terjadinya bolak balik perkara/ketidaklengkapan Berkas Perkara. setelah Berkas Perkara dianggap lengkap oleh Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Penyidik bahwa Berkas perkara tersebut sudah lengkap dan dapat lanjut ke proses penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (Tahap II).¹³

Setelah proses penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti (tahap II), kemudian Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Anak tersebut termasuk kedalam upaya Diversi. Penyelesaian Perkara Anak tersebut meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui Diversi maupun penyelesaian di dalam peradilan pidana. Setelah Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab atas Anak serta barang bukti di Ruang Khusus Anak (RKA), kemudian melakukan penelitian terhadap kebenaran identitas Anak serta barang bukti dalam Perkara Anak dan mencatat hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak. Perlu digaris bawahi bahwasanya identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Bahwa kemudian hasil penelitian barang bukti dicatat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti, selanjutnya dibuat Label Barang Bukti serta dilengkapi dengan Kartu Barang Bukti. Kemudian dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum wajib melakukan upaya Diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui Diversi kepada anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/ atau orang tua/wali. kemudian apabila Anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau Anak Korban dan/ atau orang tua/wali setuju untuk melakukan Diversi, maka Penuntut Umum akan menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi dan mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi. Akan tetapi apabila Anak dan/ atau orang tua/wali serta korban atau Anak korban dan Atau orang tua/wali menolak untuk melakukan Diversi, maka Penuntut Umum mencatatnya dalam Berita Acara Upaya Diversi dengan mencantumkan alasan penolakan terhadap upaya Diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan melampirkan Berita Acara Upaya Diversi serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

¹³ Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 I AI J .A/04 I 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dimulainya Diversi yaitu tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan Musyawarah Diversi, dengan membuat tanda terima sebagai bukti panggilan yang sah;
- 2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu :
 - a) Anak dan /atau orang tua/wali;
 - b) Korban atau Anak Korban dan atau orang tua wali;
 - c) Pembimbing Kemasyarakatan; dan
 - d) Pekerja Sosial Profesional.
- 3) Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan Atau orang tua/wali, pelaksanaan Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas:
 - a) Tokoh Agama;
 - b) Guru;
 - c) Tokoh Masyarakat;
 - d) Pendamping; dan/ atau
 - e) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- 4) Surat panggilan para pihak mencantumkan hari, tanggal serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Musyawarah Diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan perkenalan para pihak. Kemudian Fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya Musyawarah Diversi. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dalam Musyawarah Diversi dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Apabila Musyawarah Diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selama proses Diversi dan proses pemeriksaan Perkara Anak yang memenuhi kriteria wajib Diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap Anak. Apabila Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka fasilitator menyusun dan merumuskannya dalam Kesepakatan Diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali kecuali untuk:

- 1) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- 2) tindak pidana ringan;
- 3) tindak pidana tanpa korban; atau
- 4) nilai kerugian korban atau Anak Korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Dalam penyusunan dan perumusan Kesepakatan Diversi, fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar Kesepakatan Diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik. Apabila terdapat barang bukti dalam perkara Anak, selain memuat kesepakatan mengenai bentuk dan cara penyelesaian perkara serta jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, Kesepakatan Diversi juga harus memuat ketentuan mengenai status barang bukti. Kemudian Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, selanjutnya fasilitator menyampaikan Kesepakatan Diversi kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan Kesepakatan Diversi serta Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya Kesepakatan Diversi untuk dimintakan Penetapan. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa setelah menerima penetapan dari Pengadilan, Penuntut Umum memanggil dan meminta para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Kesepakatan Diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal Kesepakatan Diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, Kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Musyawarah Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan;
- 2) Kesepakatan Diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila Anak tidak melaksanakan atau melaksanakan tidak sepenuhnya hasil Kesepakatan Diversi maka Penuntut Umum melimpahkan Perkara Anak ke Pengadilan.

B. Peranan Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Sejak disahkannya Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum sudah jelas posisinya dalam perannya terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sesuai dengan tugas yang ada dalam Undang-undang Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004, maka Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, dimana Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Sebagai subsistem sistem peradilan pidana, Kejaksaan berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain dengan menerbitkan

beberapa pedoman strategis terkait dengan fungsi pemrosesan anak yang berhadapan hukum, diantaranya dengan menyusun Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Pedoman tersebut dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kesamaan pemahanan dan keseragaman menenai standar teknis dan administrative yang berlaku bagi seluruh jaksa dalam melakukan proses Diversi di tingkat Penuntutan.¹⁴

Diversi merupakan sebuah upaya damai yang dapat dilakukan dalam perkara anak, diversi sendiri merupakan dari bagian penting dari suatu proses penyelesaian tindak pidana anak seperti yang dikatakan oleh salah satu Jaksa Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwasannya proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan, terlebih apabila melihat kasusnya ringan serta sesuai dengan kreteria undang-undang sistem peradilan pidana anak maka pasti kami akan melakukan upaya diversi terhadap tindak pidana perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Sukoharjo.”

Beliau juga mengatakan Bahwa “Aktor dalam proses Diversi di Kejaksaan terdiri dari Pelaku Anak dan Korban Anak, kemudian di dampingi oleh keluarga dan masyarakat/pendamping, Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim (Advokat)) serta Petugas Kemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial). Perlu diketahui bahwa proses Diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Diversi tidak ditujukan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi termaktub dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 006 I AI J .A/04 I 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan.
- 2) Diversi sebagaimana dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan :
 - a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b) Bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

Sedangkan Kriteria Anak yang wajib dilakukan Diversi yakni terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

¹⁴ 7 jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 I AI J .A/04 I 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

melakukan tindak pidana. Upaya Diversi tersebut wajib dilakukan meskipun Anak sudah atau pernah kawin.¹⁵

Proses Pelaksanaan Diversi terhadap Perkara Anak di tingkat Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Sukoharjo diawali dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Pihak Kepolisian yang ada di wilayah hukum Sukoharjo. Kemudian, setelah SPDP tersebut mendapatkan disposisi atau persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, kemudian terbitlah Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16). Kemudian penyidik akan diberi waktu 30 hari untuk membuat berkas perkara jika berkas perkara belum diterbitkan oleh penyidik ke kejaksaan dalam waktu yang sudah ditentukan maka Jaksa akan membuat Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17), setelah itu Penyidik diberi waktu 30 hari ke-II untuk membuat berkas perkara jika berkas tersebut belum juga diterbitkan oleh Penyidik ke Kejaksaan dalam waktu 30 hari kedua maka Jaksa akan membuat Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17 ke-II), kemudian penyidik diberi waktu 30 hari ke-III untuk membuat berkas perkara, jika dalam waktu 30 hari ke-III berkas perkara tersebut belum juga diterbitkan oleh penyidik ke kejaksaan maka Jaksa akan membuat pengembalian SPDP (SOP FORM-3). Akan tetapi jika penyidik sudah mengirim berkas perkara sebelum SOP FORM-3 diterbitkan, maka berkas tersebut akan diteliti oleh Penuntut Umum, kemudian apabila dalam waktu 7 hari setelah berkas perkara tersebut diterima oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan bahwa Berkas Perkara tersebut sudah lengkap, maka Penuntut Umum akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21). Setelah itu penuntut umum akan membuat Surat Berita Acara Upaya Diversi (DV-2), Berita Acara Diversi (DV-4), Kesepakatan Diversi (DV-6), kemudian surat-surat tersebut akan didisposisi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, setelah memperoleh disposisi, Penuntut Umum akan membuat Permintaan Penetapan Diversi (DV-11). Lalu surat-surat tersebut diinput ke Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) Pengadilan Negeri Sukoharjo oleh Penuntut Umum, setelah berhasil diinput kemudian Penuntut Umum menunggu Penetapan dari Pengadilan. Setelah Penetapan Diversi dikeluarkan oleh Pengadilan maka Penuntut Umum akan membuat Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKP-2). Proses Administrasi Diversi tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pra Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo, kemudian proses Administrasi Diversi tersebut juga termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari pemaparan di atas, dapat digarisbawahi bahwasanya sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk melalui

¹⁵ jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 006 I AI J .A/04 I 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

pemberlakuan peraturan internal Kejaksaan untuk memberikan pendampingan kepada Anak yang melakukan kejahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Diversi terhadap anak dalam sistem hukum Hukum Indonesia merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dengan metode penyelesaian di luar peradilan pidana. Hal ini melibatkan suatu proses di mana semua pihak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak korban secara kolektif mencoba untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani masalah setelah kejahatan dan implikasinya di masa depan. Proses Diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Peranan Kejaksaan Terhadap Penyelesaian Hukuman Menggunakan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sangatlah penting, sebagai subsistem 53 sistem peradilan pidana, Kejaksaan berupaya mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain dengan menerbitkan beberapa pedoman strategis terkait dengan fungsi pemrosesan anak yang berhadapan hukum, diantaranya dengan menyusun Peraturan Jaksa Agung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK.
- Anas, Gilang Kresnanda. “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Hera Susanti, “*Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam*”, Jurnal Legitimasi, 181
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 103

- Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, hlm. 115.
- Susanti, Hera. “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*. vol. VI, no.2, 2017.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 I AI J .A/04 I 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- . Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2020.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Admin KPAI, 2022, *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*, (<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/amp/>, diakses pada 18 Maret 2024).
- Kemenko PMK, 2020, *Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-anak-dalam-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak/>, diakses : 25 Maret 2024).